

# PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN ADAT (Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau)

Syahrianda Juhar<sup>1</sup> Mohamad Sar'an<sup>2</sup>

<sup>1</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung <sup>2</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: [juharsyahrianda@gmail.com](mailto:juharsyahrianda@gmail.com)

## Abstract

*This article describes the Review of Islamic Law against Riau Malay Customary Marriage. Marriage can be verified if: fulfilment of the Pillars and Conditions in it is in accordance with Islamic law. Unlike in the Bencah Kelubi Village area, Kampar Regency, when a man or woman wants to hold a marriage, it is mandatory to hold a marriage using a series of traditional Malay marriage processions. This article uses a kind of descriptive research Analysis, which is to analyze legal principles that are used as customary law and are used as customs in an area and actually occur in the field which refers to primary data and secondary data in the indigenous Malay community of Riau, especially in the Bencah Kelubi Village area, Kampar Regency, Riau Province. The results of this article include, the marriage procession of the Riau Malay Custom, especially in Bencah Kelubi Village through 12 (twelve) processions of traditional activities starting with Merisik and ending with the day of worshipping in-laws. Review of Islamic Law on Riau Malay Customary Marriage in Bencah Kelubi Village, Kampar Regency, the law is Mubah.*

**Keywords ;** Marriage, Riau Malay Customs, Islamic Law Review.

## Abstrak

Artikel ini menjelaskan tentang Perspektif Hukum Islam Tentang Tradisi Perkawinan adat Khususnya membahas tentang adat Melayu Riau Desa Bencah Kelubi Kabupaten Kampar. Perkawinan dapat dinyatakan Sah apabila terpenuhinya Rukun dan Syarat didalamnya sesuai dengan syariat Islam. Prosesi Perkawinan Adat Melayu Khususnya di Kabupaten Kampar provinsi Riau sebuah desa terpencil yaitu desa Bencah Kelubi jauh berbeda dengan syariat dan rukun islam, tetapi tidak melanggar *Nash* Al-qur'an, yaitu ketika melaksanakan Perkawinan menggunakan adat Maka seluruh rangkaian kegiatan serta prosesi harus ditempuh dan dilaksanakan. Penulisan karya tulis ini menggunakan Metode Deskriptif Analisis dengan menelaah dan menganalisa suatu peristiwa hukum, khususnya hukum islam mengenai Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Melayu, penelitian ini mengacu kepada data yang didapat di Kabupaten Kampar desa Bencah Kelubi sebagai data Primer berupa wawancara pemuka adat setempat. Hasil dari riset ini Rangkaian kegiatan perkawinan adat Melayu yang terdiri dari 12 (dua belas) rangkaian adat, yang pertama Merisik Tidak Resmi hingga Hari meminta Restu orang tua (Menyembah). Perspektif Hukum Islam dalam rangkaian prosesi kegiatan adat tersebut membolehkan apabila menggunakan prosesi adat Melayu Riau (*Mubah*).

**Kata Kunci;** Perkawinan, Adat Melayu, Perspektif Hukum Islam.

## A. PENDAHULUAN

Perkawinan ialah penggabungan Jiwa dan Raga seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang belum dikenal atau sudah dikenal tetapi bukan Mahramnya atau keluarganya yang dilarang oleh Islam. Tujuannya semata-mata

beribadah kepada Allah SWT dengan membentuk keluarga *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*.<sup>1</sup> Dengan demikian pelaksanaan perkawinan serta dalam menjalankan perkawinan tersebut harus sesuai dengan kadijah dan *Syariat* dalam Islam. sebab perkawinan merupakan penggabungan serta menghalalkan sesuatu yang sebelumnya diharamkan yaitu hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan penggabungan dan pengikatan an hubungan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga dengan tujuan untuk mengharapkan *Ridho* Tuhan yang Maha Kuasa.<sup>2</sup>dengan adanya akad sebagai rukun perkawinan maka dibolehkannya seorang laki-laki menggauli perempuan (hubungan badan), maka dapat dikatakan hukum asal membentuk keluarga dengan perkawinan yakni *Mubah* Atau dibolehkan dalam Islam.

Dalam penempatannya Islam meletakkan perkawinan sebagai posisi yang sangat mulia dan sakral, karena sang *Khaliq* mengsetarakan perjanjian akad dalam perkawinan dengan perjanjian-Nya kepada Para Nabi-Nya yaitu perjanjian yang kuat dan agung *Mitsaqon Gholizon*.<sup>3</sup>

Dalam penerapannya, Hukum islam berkembang sesuai tempat dan perkembangan zaman yang selalu mengakomodir serta berasimilasi dengan hukum kebiasaan yang ada di masyarakat atau biasa disebut dengan hukum adat. Kualifikasi tersebut sudah ditempatkan dan diposisikan dalam islam seperti : Adat harus sejalan dan sesuai dengan *Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' Qiyas dan Urf*, maka sebaliknya, ketika ada hukum adat yang tidak sesuai dengan ketentuan *Syari'at* Islam maka tidak dapat diterapkan.

Hukum Islam ialah satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkahkan dengan kehidupan umat Muslim. Josept Schacht seorang *Orientalis*

---

<sup>1</sup>Butsainan As-Sayyid Al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*, Cet 1 (Jakarta: Pustaka Azza, 1997). hlm. 19

<sup>2</sup>(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, 2009) Pasal 1

<sup>3</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2013). hlm 27-28.

menyebutkan “Mustahil seseorang memahami Islam tanpa mengetahui Hukumnya” berdasar pada keyakinan kesadaran, pengetahuan, serta kepatuhan terhadap ajaran agama Islam yang dituangkan kedalam teks berupa Al-qur’an untuk mengatur segala berkehidupan dimuka bumi ini dan menciptakan kehidupan yang damai serta tentram. Dengan demikian perkembangan hukum islam berdasarkan perhitungan, serta menyesuaikan dengan perubahan zaman serta tempat yang tidak melanggar *Nash* serta syariat dalam islam serta menjadikan Adat (*Urf*) sebagai hukum selama tidak bertentangan dan memiliki manfaat bagi masyarakat yang menjalankannya.<sup>4</sup>

Indonesia merupakan Negara yang multikultural yang memiliki ragam corak suku bangsa yang berbeda-beda. Keragaman tersebut menjadikan khas yang identik bagi Negara kita.dengan demikian memiliki kekayaan serta corak tradisi budaya yang menjadikan kekayaan tersendiri bagi bangsa ini salah satunya adat perkawinan.<sup>5</sup>

Adat perkawinan merupakan prosesi atau ritual yang dilakukan oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur serta kebiasaan turun temurun yang dianggap memiliki manfaat ketika menjalankannya dan tidak bertentangan dengan *Syariat* Islam.<sup>6</sup>

Riau yang terkenal akan kental dengan budaya dan adat Melayunyasasih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya serta leluhur dari dulu hingga kini. Istilah melayu menyebutkan “*Biarlah Mati Anak Asal Jangan Mati Adat serta Budaya Melayu*”, berdasarkan istilah tersebut dapat dinilai bahwa masyarakat melayu menjunjung tinggi adat serta budaya Melayu. Salah satu contoh masyarakat melayu masih menjunjung tinggi budaya serta adat yaitu dari prosesi melangsungkan perkawinan, yang diawali dengan Merisik tidak

---

<sup>4</sup>Amir Mu’alim, *Ijtihad Dan Legislasi Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2005). hlm.116.

<sup>5</sup>Budi Santoso, *Masyarakat Melayu Riau Dan Kebudayaanannya*, ed. Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat 1 Riau, Cet 1 (Pekanbaru: Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat 1 Riau, 1987). hlm.142.

<sup>6</sup>Ediruslan Amarzia, *Senarai Upacara Adat Perkawinan Melayu Riau*, Cet 1 (Pekanbaru: UNRI Press, 2000). hlm.15

Resmi dan diakhiri dengan Hari meminta doa restu kepada orang tua atau disebut dengan hari Menyembah Mertua diantara 12 (dua belas) prosesi rangkaian adat.<sup>7</sup>

Masyarakat di desa Bencah Kelubi, secara umum masyarakat Melayu Riau masih menjunjung tinggi nilai budaya serta adat, hal ini dapat dilihat dari prosesi ketika melangsungkan perkawinan meski tidak sama persis dengan zaman keluhur tetapi nilai yang terkandung disetiap prosesinya masih terjaga hingga saat ini. Tradisi adat, serta prosesi perkawinan adat melayu khususnya di Desa Bencah Kelubi membutuhkan waktu yang lama, dikarenakan prosesinya yang banyak dan tidak boleh ada satu prosesi yang ditinggalkan, prosesi perkawinan di Melayu biasanya membutuhkan waktu seminggu bahkan ada yang membutuhkan waktu berbulan-bulan, tergantung keberlangsungan prosesi dilakukannya dan sesuai kebutuhan calon pengantin, prosesi perkawinan adat melayu di desa Bencah Kelubi kabupaten Kampar ini biasanya dilakukan di rumah calon mempelai wanita, tetapi tidak jarang juga ada di rumah calon pengantin pria, tergantung kesanggupan dan kesepakatan para pihak.<sup>8</sup>

Asimilasi dalam bidang perkawinan antara antara adat melayu dengan ajaran islam hampri semua prosesi adat perkawinan yang bermakna untuk mencari *Ridha* Allah SWT. Berbeda dengan ajaran islam yakni dari awal prosesi ingin melangsungkan perkawinan sampai selesai dengan estimasi waktu minimal satu minggu bahkan paling lama hingga berbulan-bulan tergantung pihak yang menjalankannya dengan syarat melengkapi keseluruhan prosesi adat tanpa meninggalkan satu prosesi atau rangkaian adat perkawinan. Berbeda dengan prosesi perkawinan dan konsep perkawinan dalam Islam. Islam megatur semuanya lebih sederhana yaitu apabila terpenuhinya rukun serta syarat dalam perkawinan maka perkawinan dapat dinilai Sah. Pada prosesi

---

<sup>7</sup>(Dinas Budaya Dan Pariwisata Kabupaten Bengkalis Bekerjasama Dengan Pusat Pengajian Bahasa Dan Kebudayaan Melayu, 2003) hlm.12

<sup>8</sup>(Dinas Budaya Dan Pariwisata Kabupaten Bengkalis Bekerjasama Dengan Pusat Pengajian Bahasa Dan Kebudayaan Melayu, 2003) hlm.12.

perkawinan adat Melayu apabila ingin melangsungkan perkawinan menggunakan adat, maka tidak boleh satu pun rangkaian yang ditinggalkan ini didasarkan pada setiap prosesinya memiliki makna dan sebagai ajaran leluhur.<sup>9</sup>apabila salah satu dari prosesi adat ada yang ditinggalkan, maka perkawinan dinilai cacat secara adat atau tidak sempurna dalam melangsungkan perkawinan. Berbeda dengan dengan hukum Islam yang hanya terpenuhinya rukun serta syarat dalam perkawinan maka dianggap sah dan sempurna.

Berdasar pada uraian teori yang menjadi latar belakang, fokus kajian Artikel Jurnal ini untuk mengetahui prosesi, hukum dan aspek yang terkandung didalam rangkaian perkawinan adat Melayu Riau kemudian mengetahui perbedaannya dengan prosesi perkawinan dalam Islam.

Mengetahui hal tersebut dalam artikel ini penulis mengemukakan dua rumusan masalah yang menjadi fokus serta perbedaan dengan penelitian-penelitian yang lain. Pertama, untuk mengetahui Prosesi rangkaian adat Perkawinan Melayu Riau Khususnya di Kabupaten Kampar desa Bencah Kelubi? Kedua, bagaimana tanggapan serta Perspektif Hukum Islam Mengenai Prosesi Perkawinan Adat Melayu? Dari rumusan masalah tersebut peneliti mefokuskan kepada prosesi rangkaian adat Melayu Riau dengan ajaran Islam serta hukum yang ditimbulkan akibatnya.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan Metode Deskriptif Analisis, dengan menalaah peristiwa perkawinan adat Melayu sehingga menjadikannya sebagai kebiasaan serta hukum adat yang benar terjadi adanya, berpatok pada data utama yaitu data Primer seperti wawancara yang dilakukan dengan tokoh adat, pemuka adat, serta ketua adat setempat kemudian yang kedua menggunakan data sekunder seperti buku, jurnal, skripsi, yang berkaitan tentang Prosesi dan tahapan perkawinan adat khususnya Melayu Riau.

---

<sup>9</sup>Selamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I, I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999). hlm.11.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Rangkaian Kegiatan Serta Prosesi Perkawinan (Adat Melayu Riau di Kabupaten Kampar)**

Berdasarkan data yang didapat melalui wawancara dengan pemuka adat serta tokoh adat setempat memaparkan seperti berikut: berdasarkan sejarah, Abdul Jalil Muazamsyah yang merupakan pengganti kekuasaan Sultan Abdul Jalil Alamuddinsyah yang berniat membangun suatu peradaban sekitar tahun 1760 suatu kota atau yang disebut dengan “*Pekan*” kemudian meneruskan cita-cita sang ayah dan membangun *Pekan* yang baru di sekitar pasar bawah Senapelan. Pasar tersebut tumbuh dan berkembang, ramai orang berdatangan dan terkenallah nama Pekanbaru yang memiliki makna Pekan (Kota) baru (baru) yang didirikan pada tahun 1774. Karena merupakan pusat kerajaan Siak maka tentulah adat istiadat maupun budaya Kerajaan Siak akan ikut tumbuh dan berkembang di Senapelan pada saat itu yang sekarang menjadi Kota Pekanbaru. Dari sekian banyak corak ragamnya adat budaya tersebut salah satu diantaranya adalah “Adat Perkawinan”<sup>10</sup>

Prosesi Pelaksanaan perkawinan adat melayu di desa Bencah Kelubi tidak jauh berbeda dengan Prosesi perkawinan pada masa kerajaan Siak Sri Indrapura dikarenakan letak geografis. Letak geografis dari desa Bencah Kelubi di pinggir sungai, dulunya masyarakat Melayu Pekanbaru bermigrasi menggunakan sampan (perahu) dan kapal dikarenakan daerah dari kota Pekanbaru juga terletak di pinggir sungai yang kemudian suka bepergian ke berbagai tempat ke hulu sungai yang saat ini menjadi desa Bencah Kelubi. Olehkarenanya adat budaya yang ada di desa Bencah Kelubi tidak jauh berbeda dengan adat budaya kota Pekanbaru yang dulunya pusat Pemerintahan Istana Siak. Salah satu rangkaian kegiatan adat Perkawinan yang masih berlaku hingga saat ini.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Abdullah Herman. *Pelaminan dan Busana Pengantin Melayu*. Pekanbaru. 2004. hlm, 1

<sup>11</sup>Abdullah Nawawi, *Ninik Mamak desa Bencah Kelubi*, Wawancara pada Tanggal 5 Desember 2020

Prosesi perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat melayu biasanya menempuh beberapa rangkaian kegiatan yang tidak melanggar Syari'at islam mengingat masyarakat melayu juga menjunjung tinggi nilai Agama seperti yang disebutkan *Adat bersandi Syara', Syara' bersandi Kitabullah*, yang memiliki makna bahwa adat tetap berpatokan kepada hukum Allah dan Al-Qur'an. Dalam prakteknya, perkawinan adat melayu menempuh beberapa rangkaian kegiatan dan membutuhkan estimasi waktu yang cukup lama dari pra-nikah untuk menentukan calon pengantin hingga nikah yang biasanya memakan waktu paling lama satu bulan bahkan ada yang satu tahun. Panjangnya rangkaian kegiatan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat melayu khususnya di desa Bencah Kelubi memiliki makna tertentu menjaga nilai adat dan juga menjaga warisan budaya leluhur, tidak hanya itu makna yang terkandung pada tahapan serta rangkaian adat perkawinan di Riau mempunyai makna disetiap rangkaiannya.

Rangkaian pertama dilakukan dalam perkawinan adat Melayu yaitu Merisik, merisik sendiri merupakan mencari tahu, menyelidiki, mendalami, sosok seorang gadis atau wanita yang ingin dilamar. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemangku adat, merisik memiliki makna dan fungsi yang penting ketika seorang bujang ingin melangsungkan perkawinan begitupun sebaliknya dengan seorang gadis untuk mengetahui sosok calon suami, Merisik dulunya dilakukan untuk mengetahui latar belakang si calon seperti keturunannya, kebiasaannya sehari-hari, karakternya, bahkan status sang calon apakah sudah dilamar atau belum Dahulu, merisik dilakukan oleh seorang yang di utusan oleh raja untuk Pangerannya yang ingin mencari jodoh.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bersama tokoh adat setempat, selain untuk mengetahui latar belakang keluarga calon yang akan menikah, merisik juga menghindari pertemuan antara anak gadis dan anak bujang yang bekan

---

<sup>12</sup> Fauziah, *Pemuka Adat Melayu Riau*, Wawancara Pada Tanggal 11 Desember 2020.

muhrimnya, karena apabila anak gadis dan anak bujang berduaan dianggap sebagai perbuatan yang melanggar norma agama serta norma kesusilaan.<sup>13</sup>

Setelah dilakukannya merisik, kemudian dilakukan merisik resmi (meminang), Merisik resmi ini sebenarnya bertujuan untuk memberikan kesempatan dan memberikan waktu untuk perempuan yang akan dilamar oleh pihak laki-laki untuk mengetahui, menyelidiki pihak laki-laki dengan mengirimkan utusan resmi, selain itu merisik resmi juga bertujuan untuk menentukan dan mengetahui *bebet, bibit, bobot* dari kedua belah pihak sehingga nantinya menjadikan keluarga yang *Sakinah mawaddah warohma* dan mendapatkan keturunan yang baik-baik pula.<sup>14</sup>

Setelah pinangan atau merisik resmi diterima, maka prosesi selanjutnya yaitu Prosesi mengantar tanda pernikahan yang dilangsungkan dengan ikatan pertunangan atau peminangan. Dalam pelaksanaannya pihak laki-laki selalu membawa barang berupa cincin emas tepak sirih yaitu mengartikan bahwa tanda ikatan akan dilangsungkannya perjodohan hingga akhir tahap ke tingkat perkawinan, biasanya keluarga dari perempuan memberikan jawaban langsung terhadap pinangan dari keluarga laki-laki untuk menerima atau menolak pinangan tersebut.<sup>15</sup>

Makna diberikannya cincin dari acara mengantar tanda atau tunangan ini unuk menandakan wanita sudah dilamar oleh seseorang dan juga untuk menghindari pinangan di atas pinangan, tetapi tidak menutup kemungkinan jika wanita yang sudah di pinang tersebut kemudian di Risik oleh laki-laki lain, hanya saja hal ini dipandang buruk dalam adat karena dianggap melanggar kesepakatan.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>Saharuddin, *Tokoh Adat desa Bencah Kelubi*, Wawancara Pada Tanggal 5 Desember 2020.

<sup>14</sup>Muliati Siska, *Guru di Desa Bencah Kelubi*, Wawancara Pada Tanggal 2 Desember 2020.

<sup>15</sup>Abdullah Herman. *Pelaminan dan Busana Pengantin Melayu*. Pekanbaru. 2004. hlm, 23.

<sup>16</sup>Saharuddin, *Tokoh Adat desa Bencah Kelubi*, Wawancara Pada Tanggal 5 Desember 2020.



Kemudian selanjutnya prosesi mengantar belanja, yang merupakan diutusnya rombongan keluarga dari pihak laki-laki tujuannya untuk memberikan uang persiapan prosesi perkawinan biasanya diiringi dengan pekakas rumah, kemudian disepakati bahkan ada juga dengan kesanggupan laki-laki.<sup>17</sup>

Penyerahan hantaran uang belanja dilakukan oleh pihak laki-laki atau biasanya mengirimkan utusan sebagai juru bicara yang nantinya berbalas pantun dan dibuka dengan menukar Tepak Sirih (bakul berisi daun sirih, kapur) melambangkan kesucian dari tradisi Melayu.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan sumber lainnya apabila prosesi mengantar uang belanja telah dilakukan, jika dari pihak wanita membatalkan pertunangan bahkan membatalkan perkawinan dengan calon pengantin laki-laki, maka pihak wanita harus mengganti uang hantaran belanja dua kali lipat dari jumlah uang anataran awal yang diberikan oleh pihak laki-laki. Menurut adat yang berlaku hal ini bertujuan untuk menghindari perbuatan tercela seperti ingkar janji dan mencemarkan nama baik keluarga besar calon pengantin laki-laki, karena Dahulu zaman kerajaan apabila pihak putra raja sudah memberikan hantaran belanja berarti acara pernikahan tinggal menghitung hari sehingga kecil kemungkinan untuk batalnya perkawinan, oleh karena itu apabila perkawinan dibatalkan dapat mencoreng nama baik keluarga kerajaan, oleh karena itu apabila pihak wanita yang membatalkan harus mengembalikan uang hantaran dua kali lipat sedangkan jika pihak pria membatalkan, uang hantaran diberikan menjadi milik pihak perempuan<sup>19</sup>

Makna di balik upacara penyerahan uang belanja ini adalah sebagai tanda tanggung jawab sebagai calon suami. Maksud dari prosesi memberi uang belanja (Hantaran) ialah bentuk tanggung jawab seorang calon suami kepada

---

<sup>17</sup>Abdullah Herman. *Pelaminan dan Busana Pengantin Melayu*. Pekanbaru. 2004. hlm, 25.

<sup>18</sup>Muliati Siska, *Guru di Desa Bencah Kelubi*, Wawancara Pada Tanggal 2 Desember 2020.

<sup>19</sup> Fauziah, *Pemuka Adat Melayu Riau*, Wawancara Pada Tanggal 11 Desember 2020.

keluarga dan calon istri yang akan dinikahkan serta bentuk solidaritas dan gotong royong dari pihak keluarga laki-laki.<sup>20</sup>

Setelah mengantar uang belanja kemudian dinamakan hari Penggantungan (menggantung pernak pernik serta mendekorasi) merupakan hari persiapan untuk menandakan akan dilaksanakannya perkawinan, ini diselenggarakan 5-6 (lima sampai enam) hari sebelum hari menjelang perkawinan, yang diawali dengan pemasangan pelaminan, pentas untuk menunjang keberlangsungan pesta perkawinan tersebut kemudian di tepuk tepung tawari dengan jumlah bilangan orang yang berbeda-beda, 9 (Sembilan) orang untuk tingkatan sultan, 7 (tujuh) orang untuk tingkatan keluarga sultan, 5 (lima) orang untuk datuk-datuk/encik-encik, 3 (tiga) untuk tingkat masyarakat biasa, hal ini dilakukan untuk mengharap berkah dan kelancaran perkawinan tersebut. Setelah mendekor bagian luar rumah, barulah mempercantik rumah calon pengantin dengan pernak pernik hiasan dekorasi, seperti dekorasi warna-warni (Tabir Berwarna) yang diaawali dengan warna kuning, hijau dan kegiatan tersebut dilakukan oleh mak Andam.<sup>21</sup> Acara menggantung ini bertujuan untuk menghias, mempercantik lebih tepatnya mempersiapkan untuk acara prosesi perkawinan selain itu juga memberitahukan kepada tetangga, masyarakat bahwa akan diadakannya prosesi perkawinan, biasanya apabila ada masyarakat yang melangsungkan perkawinan, warga berbondong-bondong untuk membantu mempersiapkan dan mensukseskan acara perkawinan seperti membantu mendekorasi dapur untuk persiapan memasak.<sup>22</sup>

Adapun pelaksanaan selanjutnya yaitu berinai curi, ini dilakukan pada malam setelah Menggantung, biasanya dilakukan dikediaman perempuan sedangkan untuk pihak laki-laki menggunakan inai (hena) yang didapat dari rumah pengantin perempuan dengancara “dicuri” oleh utusan laki-laki, oleh karena itu dinamakan dengan berinai (hena) curi. Prosesi ini dilakukan

---

<sup>20</sup>Fauziah, *Pemuka Adat Melayu Riau*, Wawancara Pada Tanggal 11 Desember 2020.

<sup>21</sup>Abdullah Herman. *Pelaminan dan Busana Pengantin Melayu*. Pekanbaru. 2004. hlm, 40

<sup>22</sup>Abdullah Nawawi, *Ninik Mamak desa Bencah Kelubi*, Wawancara pada Tanggal 5 Desember 2020

seminggu atau bahkan ada yang melakukannya pada tiga hari sebelum hari H perkawinan (Akad).<sup>23</sup> Pada pelaksanaannya Malam memasang Hena ini (berinai) diawali oleh Juru pelaminan yang telah mempersiapkan segala hal untuk malam memasang hena (berinai) tersebut.

Setibanya dirumah pengantin laki-laki pihak perempuan melakukan pembicaraan dan dimulailah menginai pengantin laki-laki dibagian jari jari tangan yang dilakukan secara seremonial yang setelahnya kembali untuk memasang Hena (berinai) ke rumah pengantin wanita. Dikediaman wanita, calon pengantin siap-siap untuk dipasang hena (inai) keluar dari kamar dengan diiringi Shalawat Nabi.<sup>24</sup>

Malam berinai ini memiliki makna berupa menolak musibah (Tolak Bala) serta melindungi diri dari segala kejahatan. Berdasarkan wawancara Malam berinai tidak hanya sekedar prosesi adat saja melainkan pemberitahuan kepada publik bahwa kedua pasangan tersebut sudah resmi menjalin hubungan rumah tangga, serta menghindari fitnah dari masyarakat.

Proses selanjutnya yaitu Berendam, merupakan mencukur bulu roma atau rambut halus yang ada pada wajah dan bagian tengkuk, diberbagai tempat urgensi dari Berendam merupakan untuk menentukan sosok calon mempelai wanita masih gadis atau tidaknya, sehingga tidak terjadi penyesalan atau perselesihan dikemudian hari. Hal tersebut dilakukan dengan ilmu supranatural dan membacakan mantra-mantra yang dilakukan oleh mak Andam (juru pelaminan) walaupun terdengar mistis tetapi hal tersebut tentu berdasarkan syariat islam dan untuk kemaslahatan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>25</sup>

Sehari setelah memasang hena (berinai) maka dilakukan Berendam (Barendam) ini dilakukan pada pagi menyongsongnya fajar dikediaman masing-

---

<sup>23</sup>Abdullah Herman. *Pelaminan dan Busana Pengantin Melayu*. Pekanbaru. 2004. hlm 40

<sup>24</sup>Abdullah Herman. *Pelaminan dan Busana Pengantin Melayu*. Pekanbaru. 2004. hlm 41

<sup>25</sup>Abdullah Herman. *Pelaminan dan Busana Pengantin Melayu*. Pekanbaru. 2004. hlm, 45.

masing calon pengantin. Kebanyakan Berendam lebih diprioritaskan atau lebih diutamakan untuk calon pengantin wanita.<sup>26</sup>

Pelaksanaan yang dilakukan pada saat menyongsongnya fajar ini bermaksud untuk mengambil seri (cahaya) matahari pagi dengan tujuan agar pengantin selalu bercahaya dan berseri di wajahnya. Pria dan Wanita yang akan direndam (diandam) didudukkan diatas tikar anyaman (lapik pandan). Pada saat Berendam pengantin wanita memakai pakaian khas melayu (kebaya labuh) kemudian dibagian kepala didandani dengan bunga-bunga (kenanga, cempaka), sedangkan pengantin laki-laki berpakaian Teluk Belanga bahkan tak jarang juga menggunakan Congkak Musang (pakaian khas Melayu).<sup>27</sup>

Senelum pelaksanaan berendam (berandam),\_\_dilakukan prosesi menepuk tepung tawar calon pengantin wanita dan pria Bberdasarkan bilangan ganjil dan sesuai status atau tingkat sosialnya di masyarakat kemudian diiringi dengan membakar wangi-wangian menyany serangkai lainnya.<sup>28</sup>

Selesai berendam, calon pengantin selanjutnya akan disiram dari ujung kepala menggunakan gayung berupa air andam yang terdiri dari rammuan air kembang biasa disebut *air tolak petaka (Tolak Bala)* disiram secara bergantian diawali oleh orang tua sang calon yang setelahnya dilanjutkan dengan makan bersama.

Dahulu untuk mengetahui kondisi calon pengantin wanita tersebut masih gadis atau tidak yaitu ditentukan oleh mak Andam dengan membaca mantra dibantu dengan kekuatan mistis dan supranatural sewaktu memandikan calon pengantin wanita di prosesi mandi tolak bala dan mandi kumbo taman, apabila setelah dimandikan memancarkan cahaya (cerah) dari wajah aura ceria berseri dan mengeluarkan aura positif enak dipandang maka dapat dipastikan calon pengantin wanita masih gadis. Selain itu berendam juga memiliki makna

---

<sup>26</sup>O.K, Nizami Jamil, dkk. *Adat Perkawinan Melayu Riau*. Pekanbaru. 2006. hlm, 18.

<sup>27</sup>Abdullah Herman. *Pelaminan dan Busana Pengantin Melayu*. Pekanbaru. 2004. hlm,44.

<sup>28</sup>Muliati Siska, *Guru di Desa Bencah Kelubi*, Wawancara Pada Tanggal 2 Desember 2020.

sebagai penolak bala (musibah) meminta keselamatan dan membersihkan segala bentuk kotoran baik jiwa maupun raga.<sup>29</sup>

Setelah Berandam, prosesi selanjutnya Akad nikah adalah upacara keagama yang suci menentukan keabsahan pernikahan di mana seorang ayah melepaskan tanggung jawabnya atas putrinya kepada seorang pria yang akan menjadi suami anaknya.<sup>30</sup>

Dalam prosesi akad nikah, pakaian pengantin pada saat akad nikah biasanya harus sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad nikah, apa yang telah disepakati atau yang sudah dijanjikan sebelumnya maka akan dipakai sewaktu prosesi.<sup>31</sup>

Jika disepakati dalam musyawarah mengenakan pakaian haji, tetapi calon mempelai pria datang dengan mengenakan guci salam, pakaian kupia, dll, maka wanita/calon pengantin tersebut berhak menolak atau membatalkan akad, Dalam praktiknya, seperti yang dijanjikan, kasus penolakan seperti itu memang terjadi. Pelanggaran dalam melaksanakan janji berpakaian ini juga bisa mengakibatkan meningkatnya mahar pada saat pernikahan yang diminta oleh pihak perempuan atas kesalahan dari pihak laki-laki yang melanggar perjanjian.<sup>32</sup>

Apabila terjadi pelanggaran dengan meningkatnya jumlah mahar, pihak laki-laki membayarkannya dengan membungkus mahar dalam tiga helai kain dengan warna yang berbeda-beda, ditambahkan dengan beras yang dioseng (bertih), ketan kuning, Semua dibungkus dan diikat dengan lima benang berwarna dalam simpul hidup. Selanjutnya, memasukkan uang yang sudah dibungkus ke dalam kotak cepu (kotak kecil) bungkus dengan rapi dengan sehelai kain panjang. Setelah siap, diletakkan di atas nampan kecil yang disebut

---

<sup>29</sup>Fauziah, *Pemuka Adat Melayu Riau*, Wawancara Pada Tanggal 11 Desember 2020.

<sup>30</sup>Abdullah Nawawi, *Ninik Mamak desa Bencah Kelubi*, Wawancara pada Tanggal 5 Desember 2020

<sup>31</sup>Muhammad Takari, Dadlin M. Dja'far. *Adat Perkawinan Melayu Gagasan, Terapan, Fungsi, dan Kearifannya*. Medan. USU Press. 2014. hlm.159

<sup>32</sup>Muhammad Takari, Dadlin M. Dja'far. *Adat Perkawinan Melayu Gagasan, Terapan, Fungsi, dan Kearifannya*. Medan. USU Press. 2014. hlm.159

semerip. Mas kawin atau mahar dibawa ke rumah wanita. Selain itu, alat-alat yang dibawa adalah sebagai berikut; paha (piring kuningan dengan bentuk bulat pipih dan memiliki kaki) berisi pulut kuning, ayam bakar dan tepak pernikahan. Ini termasuk beberapa biaya pernikahan yang dibayarkan kepada tuan kadi (penghulu). Biaya pernikahan biasanya ditanggung oleh kedua belah pihak.<sup>33</sup>

Setelah itu acara dilanjutkan dengan makan bersama. Budaya melayu biasanya menyajikan masakan khas melayu seperti gulai ayam, ikan, nasi lemak, gulai kambing, roti jala, pengat dan manisan. Sekembalinya ke rumah, para pria membawa ketan kuning yang disiapkan oleh pengantin wanita. Beras ketan kuning ini juga ditaruh di tempat yang bernama Balai.<sup>34</sup>

Menurut pemuka adat berdasarkan hasil wawancara akad merupakan penyampaian, penyerahan anak gadis kepada calon suaminya dengan penyampaian *Ijab Qobul* antara ayahnya dengan calon suami sang anak, namun dalam prosesi perkawinan adat melayu ada beberapa rangkaian sebelum melakukan akad seperti mengantar pengantin pria kerumah pengantin wanita dengan iring-iringan, sesampainya dirumah pengantin wanita, pihak pria dihadap tidak diperkenankan masuk sebelum menjawab pantun dari pihak wanita yang disebut dengan berbalas pantun, bahkan ada juga dengan bersilat antara perwakilan kesatria pria dengan kesatria wanita, hal ini dilakukan dulunya untuk pertunjukan dan bentuk kegagahan dari seorang pangeran yang datang untuk menikahi calon permaisurinya.<sup>35</sup>

Setelah itu dilanjutkan dengan Tepuk tepung tawar, Berdasarkan hasil wawancara acara, Prosesi tersebut dilakukan oleh orang yang dituakan, ninik

---

<sup>33</sup>Muhammad Takari, Dadlin M. Dja'far. *Adat Perkawinan Melayu Gagasan, Terapan, Fungsi, dan Kearifannya*. Medan. USU Press. 2014. hlm.160

<sup>34</sup>Muhammad Takari, Dadlin M. Dja'far. *Adat Perkawinan Melayu Gagasan, Terapan, Fungsi, dan Kearifannya*. Medan. USU Press. 2014. hlm, 173.

<sup>35</sup>Saharuddin, *Tokoh Adat desa Bencah Kelubi*, Wawancara Pada Tanggal 5 Desember 2020.

Mamak, pemuka adat, dan orang-orang yang disegani di masyarakat berjumlah bilangan ganjil sesuai dengan tingkat sosialnya.<sup>36</sup>

Tepuk tepung tawar pada Berinai lebai memiliki makna tersendiri salah satunya beras basuh, beras kuning, kemudian dditaburkan memiliki makna kebahagiaan dalam rumah tangga, pemberian selamat kepada pengantin, kemudian dilakukannya penempelan tepung dikening memiliki makna agar kedua pengantin berfikir terlebih dahulu serta cermat dalam mengambil keputusan didalan keluarganya kelak. Dioleskan pada bahu bagian tangan atau dibahu melambangkan memikul keluarga serta tanggung jawab sebagai suami dan sebagai istri. Sedangkan memberikan hena atau Inai di punggung tangan memiliki arti agar kedua pengantin tersebut tidak putus asa atau menyerah dalam mencari nafkah, mencari rezki untuk penghidupan bahtera barunya kelak.<sup>37</sup>

Anak perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan biasanya dituntut untuk mengetahui agama minimal mengaji, setelah prosesi akad lazimnya dilanjutkan dengan kegiatan keagamaan seperti khatam Qur'an yang memiliki makna sudah menyelesaikan pelajaran dan paham terhadap agama serta bentuk ketaqwaan serta kelak menjadi calon ibu yang memiliki pondasi paham tentang agama untuk anak-anaknya kelak.

Prosesi diapandu oleh seorang guru ngaji yang telah mengasuhnya (pengantin wanita) dan beberapa pengiringnya. Juga dipersiapkan satu grup untuk menyambut bacaan khatam dan sekaligus nantinya dapat membawakan berzanji dan marhaban dipenghujung acara. Upacara khatam Al-qur'an memiliki makna ketakwaan orang melayu selain menjunjung tinggi nilai adat tetapi juga tetap patuh dan taat terhadap perintah Allah SWT. Khatam qur'an juga memiliki tujuan khusus yaitu untuk melihat sejauh mana pendalaman agama dari sosok

---

<sup>36</sup>Muliati Siska, *Guru di Desa Bencah Kelubi*, Wawancara Pada Tanggal 2 Desember 2020.

<sup>37</sup>Isa Selamat Muhammad. *Riau Menuju Jalan Puncak*. Bengkalis. Pusat Kajian Warisan Riau Bengkalis. 2001. hlm, 79.

pengantin wanita yang nantinya menjadi ibu di rumah tangga dan menjadi madrasah (sekolah) pertama untuk anak-anaknya.<sup>38</sup>

Hari duduk bersanding atau hari memajang pengantin, merupakan hari yang dinanti oleh kedua belah pihak, sebelum dilangsungkannya pihak pria atau pengantin pria yang berada dikediamannya diarak menuju kediaman wanita dengan iring-iringan rombongan, iring-iringan rebana menuju rumah pengantin wanita.

Berawal menjemput rombongan pengantin laki-laki oleh orang yang dituakan dari pihak perempuan. Penjemputan tersebut dengan membawa lauk-pauk serta hidangan untuk pengantin laki-laki sebelum dibawa ke kediaman perempuan untuk hari berlangsung atau hari duduk bersanding.

Sembari menunggu rombongan pihak wanita, pengantin laki-laki bersiap-siap dengan memakai pakaian baju khas melayu seperti congkak musang, atau teluk belanga yang dipinggangnya diselipkan sebuah keris, melambungkan kegagahan dan kesatria sosok pengantin pria.

Menjelang siang hari pengantin laki-laki diarak menuju kerumah pengantin wanita, dan biasanya bagi keturunan para Datuk selalu diarak dengan di julang (digendong di pundak). Dalam arak-arakan ini pengantin laki-laki dipayungi dan dikiri kanannya didampingi gading-gading (pengawal jejak) sekaligus membawa koper dan didepannya diawali oleh ibu-ibu yang membawa tepak sirih yang mengantarkan pengantin laki-laki ke rumah pengantin wanita.<sup>39</sup> Setibanya di pintu rumah pengantin wanita, pihak pengantin wanita menghadang kedatangan tersebut, pihak wanita akan mengizinkan pihak laki-laki masuk untuk menemui pengantin wanita apabila dari pihak laki-laki bisa menjawab pantun (berbalas pantun dari pihak wanita/pantun pembuka pintu).<sup>40</sup> Setelah semua acara selesai, maka kedua pengantin ini dapat

---

<sup>38</sup>Nurizal, *Ustad dan Pemuka Agama di Pekanbaru*. Wawancara Pada Tanggal 7 Desember 2020.

<sup>39</sup>Abdullah Herman. *Pelaminan dan Busana Pengantin Melayu*. Pekanbaru. 2004. hlm,52.

<sup>40</sup>Saharuddin, *Tokoh Adat desa Bencah Kelubi*, Wawancara Pada Tanggal 5 Desember 2020.



beristirahat dan pengantin laki-laki pun sudah resmi pindah rumah ke rumah pengantin wanita yang menjadi istrinya.

Setelah dilangsungkannya akad perkawinan yang kemudian dilanjutkan dengan hari berlangsung atau hari bersanding maka sah lah hubungan seuami istri, namun setelah selesainya prosesi perkawinan yang diakhiri dengan hari berlangsung biasanya suami membawa istrinya kerumah ibu sang suami atau mertua istri untuk mleminta doa restu, meminta maaf dan meminta kelancaran untuk pengantin baru dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang disebut dengan hari menyembah mertua.<sup>41</sup>

Kedatangan pengantin setelah selesainya hari bersanding bersama rombongan diiringi oleh beberapa orang yang dituakan dari keluarga dan sahabat dekat pengantin wanita, kedadagn ini disebut dengan “Hari Menyembah Mertua”. Kedua pengantin duduk bersimpuh dihadapan kedua orang tua pengantin laki-laki dan sujud kepangkuannya sambil mencium tangan memohon ampun dan meminta do’a keselamatan atas pernikahan tersebut.<sup>42</sup> Setelah dilakukannya menyembah mertua, dari pihak keluarga biasanya menyiapkan makan malam untuk disantap bersama, disamping itu biasanya kedua pengantin ini diberikan nasehat berupa Khutbah pra nikah yang bermakna untuk pembelajaran bagi kedua pengantin dalam mengarungi bahtera barunya, sehingga menjadi keluarga yang aman, tentram, serta kekal dengan *Rhida* serta izin Allah SWT.

## **2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Prosesi Perkawinan Adat (Melayu Riau)**

Allah menurunkan Al-Qur’an serta mengutus Nabi Muhammad sebagai penyampai risalah serta penyempurna aturan-aturan mengenai berkehidupan manusia dengan manusia, manusia dengan tuhanNya, serta penyempurna bagi

---

<sup>41</sup>Abdullah Nawawi, *Ninik Mamak desa Bencah Kelubi*, Wawancara pada Tanggal 5 Desember 2020

<sup>42</sup>Fauziah, *Pemuka Adat Melayu Riau*, Wawancara Pada Tanggal 11 Desember 2020.

seluruh hukum termasuk perkawinan. Melangsungkan sebuah perkawinan dari anjuran menikah, mencari kriteria calon pasangan sampai penyelenggaraan sebuah pesta perkawinan. Bahkan islam telah menyampaikan secara detail untuk mempermudah umat-Nya dalam menjalankan perintahnya seperti perkawinan, perkawinan dalam islam dinilai sederhana serta memiliki makna rahmat serta berkah yang terkandung didalamnya. Islam menjelaskan cara mengarungi bahtera rumah tangga agar terpenuhinya hak kedua pasangan pada saat menikah.

Proses melaksanakan sebuah perkawinan di Desa Bencah Kelubi Ada tahapan yang harus dilalui. Jika salah satu dari langkah-langkah ini tidak diikuti, pernikahan akan dianggap tidak lengkap dan bahkan dapat menyebabkan pembatalan pernikahan, hal tersebut mempunyai makna tersendiri yang terkandung didalamnya.

Adapun makna dari setiap rangkaian bertujuan untuk mencari pasangan yang sesuai dengan anjuran islam, menghindari perbuatan zina dengan cara dilakukannya merisik dan merisik resmi, menjunjung norma kesusilaan, mengangkat derajat wanita dengan pemberian antaran uang belanja, pemberitahuan kepada masyarakat dengan bentuk berinai curi dan dengan dilangsungkannya Hari Langsung duduk bersanding (*walimah*) yang kemudian diakhiri dengan menyembah mertua untuk meminta doa restu kepada kedua orang tua. Dalam Islam ketika ingin melangsungkan perkawinan hendaklah melakukan *walimah* dan merupakan bagian rangkaian dari prosesi perkawinan dalam islam, namun islam tidak mempersulit hal tersebut bahkan dalam hadits juga disebutkan sebagai berikut :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عِنْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أُنْثَى صُفْرَةَ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَ وَ لَوْ بِشِئَاءِ مُسْلِمٍ

Artinya:

"Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini ?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah

memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing". [HR. Muslim]"

Penjelasan dari hadits diatas menggambarkan bahwa ketika terpenuhinya rukun dan syarat dalam perkawinan maka segerakan dan setelah terlaksananya perkawinan maka langsunglah akad walaupun dengan hanya menyembelih satu ekor kambing, didalam hadis tersebut juga bermakna ketika melakukan walimah tidak perlu harus mewah dan berlebihan hanya saja esensi dan makna yang terkandung dalam *Walimah* dapat dilaksanakan yaitu bentuk syukur dan untuk memberitahukan ke masyarakat bahwa kedua pasangan tersebut sudah menikah, supaya tidak timbul fitnah.

Qaidah fiqh menjelaskan perihal adat yang dapat dijadikan hukum yang berbunyi: *العادة محكمة* "Al'Adatu Muhakkamah" adalah penetapan suatu adat/tradisi untuk menjadikan hukum tersebut sesuai dengan syariat Islam. Kaidah ini berasal dari Ibnu Mas'ud RA, "apa yang di pandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang di pandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun di golongankan sebagai perkarar buruk". (HR. Ahmad)<sup>43</sup>

Mayoritas Ulama Fiqh menyepakati bahwa hukum berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman dan tempat dengan syarat tidak melanggar *Nash*, Yang kemudian melahirkan kaidah Fiqh "*La Yunkaru Taghayyur al-Ahkam bi Taghayyur al-Azminah wa al-Amkinah wa al-Ahwal*" (Hukum berkembang dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman, tempat dan sosial)

Disempurnakan oleh Ibnu al-Qayyim, "*Taghayyur al-Fatwa wa Ikhtilafuha bi Hasab Taghayyur al-Azminah wa al-Amkinah wa al-Ahwal wa al-Niyat wa al-Awaid*". (Fatwa dapat berubah berdasarkan perubahan zaman, tempat, kondisi sosial, serta kebiasaan atau adat istiadat).

Kebiasaan bisa dijadikan landasan hukum jika:

---

<sup>43</sup>Imam Nur Hidayat & Rizka Ramdhani, "Uang Panaik sebagai Syarat Nikah Pada Adat Suku Bugis Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. Vol 13 Nomor 1, April 2019, 25

- a. Ada kaedah yang mengatakan yang artinya “adat kebiasaan dianggap patokan hukum ketika sudah berlaku umum, jika menyimpang maka tidak bisa dijadikan sebagai salah satu patokan hukum”.<sup>44</sup>
- b. Tidak melanggar *Nash* serta tidak bertentangan
- c. Kebiasaan yang sudah kental dan menjadi acuan masyarakat secara terus menerus dan turun-temurun sehingga berkembang di masyarakat.
- d. Sering dilakukan dan menjadi hal yang lumrah di dalam kehidupan antar masyarakat.

Kebanyakan masyarakat melayu khususnya di desa Bencah Kelubi Kabupaten Kampar, ketika mengadakan perkawinan tradisi dan prosesi perkawinan menurut adat, mereka merasa tidak terbebani dan tidak menganggap kedalam perbuatan tercela, sehingga mereka menganggap tradisi tersebut sudah menjadi kebiasaan yang baik dan perlu di lestarikan ketika ingin menikah.

Hukum adat yang sering dilakukan secara terus-menerus serta masyarakat Melayu menganggap perbuatan itu baik, Maka hukum positif dan hukum Islam tidak dapat mengharamkan apa yang telah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Melayu. Karena Prosesi Perkawinan adat Melayu masuk kedalam ‘*urf shohih* yaitu “‘*urf* yang baik dapat diterima dan tidak dianggap bertentangan dengan *syari’at* Islam”. Adapun beberapa alasan mengapa masuk kedalam ‘*urf shohih*. *Pertama*, secara umum Prosesi Perkawinan adat Melayu ini tidak di atur dalam al-quran atau hadist. *Kedua*, Prosesi Perkawinan adat Melayu dilihat dari segi fungsionalnya menghindari perbuatan zina dan menghindari dari fitnah. *Ketiga*, dari segi tujuannya Prosesi Perkawinan adat Melayu ialah untuk memberikan kehormatan bagi pihak keluarga perempuan dalam mengantar uang belanja. *Keempat*, kegunaan prosesi perkawinan adat melayu sangatlah jelas yaitu untuk mengharapkan

---

<sup>44</sup>Agung Setiawan, “Budaya Lokal Dalam Presfektif Agama, *Jurnal Esensia*, Volume XIII No. 2 Juli 2012, hlm. 215.

ridha kedua orang tua dan Allah SWT yang dibuktikan dengan berbagai rangkaian acara Tepuk Tepung Tawar serta hari menyembah Mertua.

Berdasarkan sumber dan teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Hukum Prosesi Perkawinan adat Melayu menurut hukum Islam ialah *mubah* karena tidak ada yang bertentangan dengan *Nash*. Akan tetapi Prosesi Perkawinan adat Melayu hukumnya wajib ketika ada hukum adat yang berperan didalamnya. Dikatakan demikian, sebab ada peran qoidah Fiqh yaitu "hukum itu berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan tempat"<sup>45</sup>

### C. KESIMPULAN

Pelaksanaan Perkawinan di desa Bencah Kelubi Kabupaten Kampar menggunakan Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau yang diawali dengan Merisik, Meminang/Merisik Resmi, Hari Memberi tanda (peminangan), Hantaran Belanja (memberi materi berupa perkakas rumah), Menggantung (Dekorasi), Hena (malam berinai), Berendam(Berendam), Akad Nikah, Berinai Curi (Tepuk Tepung Tawar), Khatam Qur'an, Berlangsung (Memajang pengantin), dan diakhiri dengan Hari menyembah (sungkeman). dalam setiap rangkaian tersebut memiliki makna yang terkandung merupakan bentuk ketaatan masyarakat melayu terhadap agama Islam menghindari perbuatan zina dengan dilakukannya merisik, menghindaari fitnah dengan dilakukannya berinai, dan salah satu makna yang terkandung yaitu bentuk gotong royong pihak laki-laki dalam melaksanakan walimah dengan bentuk penyerahan uang hantaran belanja, semua rangkaian tradisi perkawinan Melayu dahulunya diterapkan untuk perkawinan Raja-raja dan keturunannya, yang kemudian diserap dan menjadi tardisi pada masyarakat melayu

Perspektif hukum Islam terhadap perosesi perkawinan adat Melayu menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan yang melarang prosesi perkawinan tersebut dan tidak melanggar syariat Islam. Hukum dari menjalankan prosesi

---

<sup>45</sup>Nurizal, *Ustad dan Pemuka Agama di Pekanbaru*. Wawancara Pada Tanggal 7 Desember 2020.

perkawinan adat melayu riau Wajib, apabila perkawinan dilangsungkan dengan prosesi adat. Akan tetapi menurut hukum Islam ialah *Mubah* karena sesuai dengan *Qaidah Fiqih Al-adatul Muhakamah* yang berarti adat adalah penetapan suatu hukum untuk menjadikan hukum tersebut sesuai syariat Islam kaidah ini berasal dari Ibnu Mas'ud.R.A.

Adapun saran dari penulisan ini ialah untuk masyarakat adat Melayu Riau yang tidak mampu untuk melangsungkan perkawinan menurut adat, dikhawatirkan tidak dapat menjalankan rangkaian prosesi adat secara keseluruhan, tetapi apabila bisa melangsungkannya tidak ada larangan untuk melangsungkan prosesi perkawinan adat Melayu Riau karena tidak ada dalil *Nash* dan *Assunah* yang melarang, selain itu untuk menjunjung tinggi leluhur serta mempertahankan Nilai-nilai baik dari Adat Melayu Riau.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Iraqy, B. A.-S. (1997). *Rahasia Pernikahan yang Bahagia* (Cet 1). Pustaka Azza.
- Amarzia, E. (2000). *Senarai Upacara Adat Perkawinan Melayu Riau* (Cet 1). UNRI Press.
- Aminuddin, S. A. dan H. (1999). *Fiqh Munakahat I* (I). CV Pustaka Setia.
- Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Bengkalis bekerjasama dengan Pusat Pengajian Bahasa dan Kebudayaan Melayu. (2003). Universitas Riau.
- Mu'alim, A. (2005). *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*. UII Press.
- Nasution, K. (2013). *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Academia Tazzafa.
- Santoso, B. (1987). *Masyarakat Melayu Riau dan Kebudayaannya* (P. P. D. T. 1 Riau, Ed.; Cet 1). Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat 1 Riau.

#### **Artikel Jurnal**

- Agung Setiawan, "Budaya Lokal Dalam Prespektif Agama, *Jurnal Esensia*, Volume XIII No.2 Juli 2012
- Mahmud Huda, Nova Evanti, "Perkawinan Adat Melayu k Dalam Perkawinan Adat Bugis Prespektif 'Urf", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 3 No. 2, Oktober 2018.
- Moh Iqbal, "Perkawinan Adat Melayu dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar", *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 06, No. 01, Juni 2016.

### **Peraturan Perundang-undangan**

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (2nd ed.). (2009). Pustaka Yustisia.*

Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2 Tentang Dasar-Dasar Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam BAB 2 Pasal 3 tentang Dasar-Dasar Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam Bab II Tentang Dasar-dasar Perkawinan dan Bab V Tentang Mahar.

### **Wawancara**

Abdullah Nawawi, *Ninik Mamak desa Bencah Kelubi*, Wawancara pada Tanggal 5 Desember 2020.

Ahmad Tarmizi, *Ninik Mamak Suku Domo desa Bencah Kelubi*, Wawancara Pada Tanggal 5 Desember 2020.

Amir Husin, *Masyarakat desa Bencah Kelubi*, Wawancara Pada Tanggal 5 Desember 2020.

Andalas, *Ninik Mamak desa Bencah Kelubi*, Wawancara Pada Tanggal 5 Desember 2020.

Fauziah, *Pemuka Adat Melayu Riau*, Wawancara Pada Tanggal 11 Desember 2020.

Muliati Siska, *Guru di Desa Bencah Kelubi*, Wawancara Pada Tanggal 2 Desember 2020.

Nurizal, *Ustad dan Pemuka Agama di Pekanbaru*. Wawancara Pada Tanggal 7 Desember 2020.

Saharuddin, *Tokoh Adat desa Bencah Kelubi*, Wawancara Pada Tanggal 5 Desember 2020.